

NASAKH AYAT TENTANG PERANG

Febriansyah *

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: Febriansyah@go.id

Article History

Received: 14,
September, 2025

Revised: 19 Oktober,
2025

Accepted: 26,
November,
2025

Available Online:
25, Desember,
2025

Abstrak: Pembahasan mengenai nasakh ayat tentang perang dalam Al-Qur'an merupakan kajian penting dalam memahami dinamika hukum Islam, khususnya terkait relasi antara ayat-ayat yang menyeru perdamaian dan ayat-ayat yang memerintahkan peperangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep nasakh dalam ayat-ayat perang, mengidentifikasi ayat-ayat yang dianggap mengalami penghapusan atau penggantian hukum, serta menganalisis perbedaan pandangan ulama dalam menafsirkannya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-teologis melalui analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pendapat para mufasir dan ulama ushul fiqh klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah dan status ayat yang dinasakh dalam konteks perang, di mana sebagian ulama menyatakan adanya nasakh dari ayat-ayat yang bersifat sabar dan menahan diri menuju ayat-ayat yang lebih tegas tentang peperangan, sementara ulama lain menolak adanya nasakh dan lebih menekankan pada konteks historis serta kondisi sosial saat turunnya ayat (asbab al-nuzul). Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat perang memerlukan pendekatan yang komprehensif, kontekstual, dan tidak parsial agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami ajaran Islam.

Kata Kunci: nasakh, ayat perang, hukum Islam.

Abstract: The discussion regarding the texts of verses about war in the Al-Qur'an is an important study in understanding the dynamics of Islamic law, especially regarding the relationship between verses that call for peace and verses that order war. This research aims to examine the concept of nasakh in war verses, identify verses that are considered to have undergone legal abolition or replacement, and analyze differences in views of ulama in interpreting them. The method used is library research with a normative-theological approach through analysis of verses from the Koran, hadith of the Prophet, as well as the opinions of classical and contemporary interpreters and ushul fiqh scholars. The results of the study show that there are differences of opinion among the ulama regarding the number and status of verses that are narrated in the context of war, where some ulama state that there are nasakh from verses that are patient and restrained to verses that are more firm about war, while other ulama reject the existence of nasakh and place more emphasis on the historical context and social conditions when the verses were revealed (asbab al-nuzul). Thus, this study emphasizes that understanding war verses requires a comprehensive, contextual and not partial approach so as not to cause misunderstandings in understanding Islamic teachings.

Keywords: nasakh, war verses, Islamic law.

Pendahuluan

Kajian tentang nasakh dalam Al-Qur'an merupakan salah satu pembahasan paling intens dalam Ulumul Qur'an dan ushul fiqh. Di antara berbagai topik terkait nasakh, isu yang paling sering menimbulkan polemik adalah klaim bahwa sebagian ayat-ayat perang (āyāt al-qitāl) telah menasakh ayat-ayat lain yang bernada damai, toleransi, kesabaran, dan penahanan diri. Klaim ini terutama diarahkan pada QS. At-Taubah ayat 5, yang oleh sebagian mufasir klasik disebut sebagai āyat al-sayf (ayat pedang).

Dalam tradisi tafsir klasik, sejumlah ulama seperti Ibn al-Jawzi dan As-Suyuti berpendapat bahwa ayat pedang telah menghapus puluhan hingga ratusan ayat yang menyeru kepada perdamaian, argumentasi dialogis, maupun larangan memulai peperangan. Pandangan ini muncul dalam konteks sejarah tertentu ketika dinamika militer, politik, dan sosial umat Islam pada masa Nabi dan generasi sesudahnya sangat kompleks.

Namun, munculnya pendekatan tafsir modern dan hermeneutika kontemporer membuat klaim ini ditinjau ulang secara kritis. Banyak ulama modern berpendapat bahwa ayat-ayat perang dan ayat-ayat damai tidak saling bertentangan sehingga tidak bisa dikatakan saling menasakh. Perbedaan tema dalam ayat tersebut justru mencerminkan kondisi-kondisi hukum yang berbeda: ayat perang berlaku ketika terjadi agresi atau pengkhianatan, sedangkan ayat damai berlaku ketika situasi aman dan hubungan terjaga. Dengan demikian, ayat-ayat ini bersifat komplementer, bukan kontradiktif.

Perdebatan ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki implikasi pada pemahaman umat Islam terhadap jihad, hubungan antaragama, dan persepsi global terhadap ajaran Islam. Kesalahan memahami ayat perang dapat melahirkan ekstremisme, sementara pemahaman yang tepat dapat memperkuat perdamaian dan harmoni sosial. Oleh karena itu, kajian yang teliti, metodologis, dan berimbang sangat diperlukan agar tidak terjebak pada pandangan yang parsial ataupun berlebihan.

Metode

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan nasakh ayat tentang perang dalam Al-Qur'an. Sumber data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang perang, hadis Nabi, serta kitab-kitab tafsir dan ushul fiqh klasik, sedangkan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah kontemporer yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-teologis dan komparatif untuk membandingkan pandangan para ulama. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep nasakh dalam ayat-ayat perang serta implikasinya dalam penafsiran hukum Islam.

Hasil Pembahasan

A. Ayat-Ayat Yang Menceritakan Tentang Perang

Ayat pertama yang diturunkan memberikan izin berperang adalah surah al-Hajj/22:39. Dalam ayat tersebut, kaum Muslimin diijinkan berperang karena dizalimi. Selanjutnya turun surah al-Baqarah/2:190, yaitu ayat yang memerintahkan kaum Muslimin untuk melakukan peperangan secara terbatas, yaitu perintah mengangkat senjata ketika musuh telah memerangi terlebih dahulu. Berdasarkan kedua ayat tersebut, kaum Muslimin hanya diperbolehkan berperang untuk membela diri (defensive).¹

Pada tahap berikutnya, turun beberapa ayat Al-Qur'an yang lebih tegas dan mengandung perintah peperangan yang oleh sebagian mufasir dikategorikan sebagai ayat-ayat peperangan (āyāt al-qitāl). Ayat-ayat tersebut turun setelah peristiwa penaklukan kota Mekah (Fath Mekah), yaitu pada peristiwa perang Tabuk. Beberapa ayat peperangan di antaranya yaitu:

1. Perintah Memerangi Orang Musyrik

Dalam surah at-Taubah/9:5, secara eksplisit terdapat perintah agar kaum Muslimin memerangi kaum Musyrikin dimana saja berada.

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ

وَاقْتُلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ هَلَلٌ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah (dalam peperangan) orang-orang musyrik (yang selama ini menganiaya kamu) di mana saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian! Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat, serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. At-Taubah : 5)

Al-Qurtubi dalam tafsirnya memberikan penjelasan, umat Muslim dibolehkan untuk menyerang kaum Musyrikin di mana saja berada. Umat Muslim boleh menangkap, mengepung, dan mengusir mereka untuk tidak masuk wilayah Muslimin. Pengertian kata Musyrikin di sini, adalah umum, kecuali mereka yang telah ditetapkan tidak boleh dibunuh dalam peperangan yaitu perempuan, anak-anak, dan pemuka agama yaitu pendeta atau rahib.²

Ayat tersebut merupakan bagian dari surat at-Taubah. Ibnu Abbas berpandangan bahwa seluruh isi dari at-Taubah mengandung gagasan utama pengaturan peperangan. Bahkan dalam literatur fiqh klasik seperti karya-karya Ibnu Hajar al-Haytami, muncul istilah bahwa at-Taubah adalah berisi ayat-ayat peperangan. Atas dasar itu, sebagian ulama kemudian menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung perintah agar kaum Muslimin melakukan perang terbuka (ofensif) untuk menghadapi orang-orang Musyrik.³

¹ Jamil Abdul,dkk, *KONFLIK TEOLOGIS DALAM AL-QUR'AN: Memahami Ayat-Ayat Peperangan dan Perdamaian, Suhuf*, Vol. 16, No. 1, Juni 2023, hlm. 129-153. DOI: <https://doi.org/10.22548/shf.v16i1.780> ISSN 1979-6544; eISSN 2548-6942; <http://jurnalsuhuf.kemenag.go.id>

Jalaluddin al-Mahalli dalam tafsirnya menyatakan, bahwa hanya ada dua pilihan bagi kaum Musyrikin yaitu masuk ke dalam Islam atau diperangi. Jalaluddin al-Mahalli memberikan tafsir atas ayat tersebut, “Kepunglah mereka di benteng-benteng dan tempat-tempat perlindungan, sehingga mereka terpaksa untuk berperang atau masuk Islam”. Ayat tersebut dipahami sebagai ayat Al-Quran yang memiliki pernyataan paling tegas terhadap kaum Musyrikin yaitu harus dibunuh dimanapun mereka berada (ditemukan). Sebagaimana telah disebutkan, Ibnu Abbas berpendapat, surah at-Taubah/9:5 ini menganulir beberapa ayat-ayat perdamaian.

1. Perintah Memerangi Ahli Kitab

Dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang memerintahkan kaum Muslimin untuk memerangi orang-orang Ahli Kitab, antara lain yaitu terdapat dalam surah at-Taubah/9:29 yaitu:

Perintah memerangi Ahli Kitab dalam Al-Qur’an harus dipahami secara kontekstual dan tidak terlepas dari situasi historis pada masa turunnya wahyu. Ayat yang sering dijadikan rujukan, seperti dalam Surah At-Taubah ayat 29, pada dasarnya turun dalam kondisi adanya ancaman, pengkhianatan, atau permusuhan dari sebagian kelompok Ahli Kitab terhadap umat Islam. Oleh karena itu, perintah tersebut bukanlah bersifat umum untuk semua Ahli Kitab, melainkan ditujukan kepada pihak yang memerangi dan mengganggu keamanan umat Islam. Dalam penafsiran para ulama, sebelum adanya perintah perang, Islam terlebih dahulu mengedepankan dakwah, dialog, dan hidup berdampingan secara damai. Selain itu, konsep jizyah dalam ayat tersebut dipahami sebagai bentuk perjanjian perlindungan negara terhadap non-Muslim yang hidup dalam wilayah Islam. Dengan demikian, ajaran Islam tetap menekankan prinsip keadilan, toleransi, dan perdamaian, serta membatasi peperangan hanya dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariat.

يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ يُسَبِّحُونَ ﴿٢٩﴾

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-Taubah : 29)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ayat di atas sebagai ayat saif yang ditujukan kepada Ahli Kitab. Sementara Qatadah berpendapat bahwa ayat ini menganulir larangan berdebat dengan Ahli Kitab yang ada dalam surah al-Ankabut/29:46. Sebelumnya, sebagai tertulis dalam surah al-Ankabut/29:46 tersebut, kaum Muslimin diperintahkan untuk berdebat dengan Ahli Kitab dengan cara terbaik. Penganuliran ayat tersebut dianggap hal yang paling efektif dari pada berdebat. Ayat dalam surah at-Taubah/9:29 di atas, berisi perintah memerangi Ahli Kitab sampai mereka mau membayar jizyah. Namun demikian, sebagian mufasir berpandangan, ayat-ayat yang dianulir oleh surah at-Taubah/9:29 ini tidak sebanyak yang dianulir oleh surah at-Taubah/9:5.

1. Perintah Memerangi Orang Kafir dan Munafik

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan kaum Muslimin untuk memerangi orang kafir dan munafik, antara lain yaitu dalam surah at-Taubah/9:73.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah (neraka) Jahanam. (Itulah) seburuk-buruk tempat kembali. (QS. At-Taubah : 73)

Qatadah mengatakan, ayat tersebut berkenaan dengan Abdullah bin Ubay, yang suatu ketika menghina Nabi Muhammad di depan sahabat Ansur. Seseorang kemudian menghadap Nabi dan mengadukannya. Nabi mengutus salah seorang sahabat dan datang menemuinya, Abdullah bin Ubay menjawab, dengan bersumpah atas nama Allah, dia tidak mengakui hal tersebut. Sementara AdDahhak mengatakan, sebab turunnya ayat tersebut adalah adanya

beberapa orang munafik yang

berkeinginan keras untuk membunuh Nabi Muhammad ketika dalam perjalanan perang Tabuk pada malam hari. Mereka cukup banyak, jumlahnya mencapai belasan orang.⁴

Sebagian mufasir berpendapat, ayat surah at-Taubah/9:73 tersebut merupakan salah satu dari ayat as-saif. Ayat tersebut menganulir ayat perdamaian seperti, hidup secara damai dengan orang kafir, memaafkan, mengalah, bersikap sabar. Menurut al-Qurtuby, ayat tersebut telah menganulir semua perintah yang menyatakan bahwa kaum Muslimin harus bersabar, memberi maaf, mematuhi perjanjian damai, terhadap orang-orang yang memusuhi umat Islam.⁵

B. Ayat-Ayat Yang Menceritakan Tentang Perdamaian

1. Perintah Untuk Tidak Memaksakan Agama

Dalam surah al-Baqarah/2:256, terdapat perintah bagi kaum Muslimin untuk bersikap toleran terhadap penganut agama lain, tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam. Ayat ini bisa dipahami sebagai ayat yang mengandung semangat perdamaian.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِالْحَقِّ ۚ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ لَهَا الْوِثْقَامُ ۗ هَٰذَا سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS.Al-Baqarah : 256)

At-Thabari menjelaskan dalam tafsirnya, latar belakang turunnya ayat surah al-Baqarah/2:256 berkaitan dengan adanya sahabat dari kalangan Ansor yang memiliki beberapa orang anak yang belum mau masuk Islam. Sahabat tersebut berkeinginan agar anak-anak mereka

memeluk Islam dan dia ingin memaksakannya. Selanjutnya AtThobari menyatakan bahwa dalam memeluk agama Islam, siapapun tidak boleh masuk Islam atas dasar pemaksaan.⁶

Ketika beberapa kelompok Yahudi dihukum oleh Nabi dengan hukuman diusir dari Madinah karena mengkhianati perjanjian, beberapa merupakan anak-anak dari kalangan Ansur. Maka turunlah ayat di atas. Kaum Muslimin kemudian mengatakan, “Yang mau tinggal menetap di Madinah (artinya memeluk Islam), tinggallah di sini, dan yang mau pergi (gabung dengan Yahudi), pergilah!”. Pernyataan ini menunjukkan adanya kebebasan beragama dalam ajaran Islam.

2. Perintah Memiliki Sikap Sabar

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada masa awal dakwah Islam, Nabi dan para sahabat banyak mengalami intimidasi dan kekerasan dari kaum Musyrikin Mekah. Dalam kondisi demikian, kaum Muslimin diperintah untuk bersabar atas penganiayaan orang-orang Musyrik. Perintah bersabar antara lain disebutkan dalam surah al-Muzzammil/73:10, yaitu:

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾

Dan bersabarlah (Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. (QS. Al-Muzzammil : 10)

Ibnu Hisyam menjelaskan, bahwa ayat surah al-Muzzammil/73:10 diturunkan dengan latar adanya konflik yang pertama kalinya antara para sahabat dan orang-orang Musyrikin Mekah. Seorang sahabat yaitu Sa’ad bin Abi Waqash memukul seorang dari kalangan kafir Mekah. Sa’ad memukul orang kafir tersebut, karena telah merintangai beberapa sahabat yang hendak shalat. Bentrokan fisik tersebut, merupakan konflik yang diiringi kekerasan yang pertama dalam sejarah Islam. Dengan terjadinya insiden tersebut maka turunlah ayat surah al-Muzzammil/73:10. Ayat tersebut memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk bersikap sabar atas Tindakan orang-orang kafir dan menghindari perselisihan dengan mereka.

3. Perintah tidak Mendendam

Pada tahun ke-6 H, Rasulullah dan para sahabat ingin pergi ke Baitullah untuk melakukan umrah, namun saat sampai di Hudaibiah, rombongan Rasulullah dihalangi oleh orang-orang Musyrikin untuk memasuki kota Mekah. Atas peristiwa itu, sebagian kaum Muslimin memiliki rasa dendam dan kebencian. Sebagian sahabat berpikir, jika dahulu mereka bisa menghalangi

kita, saat ini kita bisa membalasnya, kita bisa menghalangi mereka memasuki Mekah. Atas fenomena tersebut, maka turunlah surah al-Mā'idah/5:2 yaitu:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا

Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi(mu) dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka)...

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ayat tersebut diturunkan karena para sahabat merasa dendam kepada orang-orang kafir yang melarang mereka mengunjungi Ka'bah untuk beribadah. Dengan adanya perjanjian Hudaibiah, para sahabat hanya boleh ibadah ke Ka'bah pada tahun berikutnya. Atas dasar itu, mereka juga ingin melarang bangsa Arab lainnya datang ke Ka'bah. Ayat di atas, melarang kaum Muslimin untuk menghalang-halangi orang lain dari suku Arab yang ingin pergi ke Ka'bah untuk beribadah karena ada rasa dendam di hatinya.

4. Perintah Memaafkan

Dalam surah al-A'rāf/7:199 kaum Muslimin diperintahkan untuk memaafkan kesalahan pihak lain dan diperintahkan untuk selalu berbuat baik, yaitu sikap lembut dan kasih sayang. Ayat tersebut juga memerintahkan kaum Muslimin untuk berpaling dari orang-orang Musyrik.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ۝١٩٩

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

M. Quraisy Shihab menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa memaafkan ('afwu) itu tidak berarti meninggalkan hukuman atas kesalahan seseorang dan memaafkannya. Perintah memaafkan tersebut, tidak termasuk pelanggaran atas apa-apa yang diperintahkan agama. Kata "afwu" disitu maksudnya perintah memaafkan perilaku negatif yang pernah dilakukan oleh orang-orang Musyrik yang menyakiti Nabi Muhammad secara pribadi saja.⁸

Fakhruddin ar-Rāzī dalam tafsirnya menjelaskan, pengertian "khudz al-'afwa" artinya tidak boleh bertindak kasar dalam menuntut hak persoalan harta, bersikap tidak kasar, penuh

kasih sayang, dan lemah lembut. Sementara “wa’mur bi al-‘urf” adalah memerintah sesuatu yang baik. Adapun yang dimaksud “wa ‘ridh ‘anil jahilin” adalah perintah menghindari dari orang-orang Musyrik.⁹

5. Menghindari Perselisihan

Dalam surah al-‘An‘ām/6:68 kaum Muslimin diperintahkan untuk menghindari orang-orang Musyrik yang memperolok Al-Quran:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الْأَيْنَاءِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِّيٍّ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا
بُنْسِيئَتِكَ الشَّيْطَانُ فَلْيَنْفَعِدْ بَعْدَ الْذِكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

Apabila engkau (Muhammad) melihat orang-orang memperolokolokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa (akan larangan ini), setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang dzalim.

Fakhruddin ar-Rāzī dalam tafsirnya menjelaskan, ayat di atas masih berhubungan dengan ayat sebelumnya yaitu (surah al- ‘An‘ām/6:66-67). Dalam ayat tersebut, diceritakan adanya orang-orang yang tidak menerima dakwah Nabi Muhammad, namun Nabi tetap diperintahkan untuk tidak memaksakan mereka menerima ajaran Islam. Sedangkan dalam ayat surah al-‘An‘ām/6:68 ini, Nabi Muhammad kembali diperintahkan, bahwa seandainya mereka tetap menolak dakwah Nabi bahkan memperolok ayat-ayat Al-Quran, maka hindarilah dari mereka, sehingga mereka tidak lagi memperolok Al-Quran. Selain itu, Nabi pun dilarang duduk-duduk bersama mereka.

Dalam surah at-Taubah/9:6 kaum Muslimin diperintahkan untuk memberikan perlindungan kepada orang Musyrik jika mereka ingin hidup damai Bersama. Kaum Muslimin tidak diperbolehkan untuk memerangi mereka.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Menurut M. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat surah at-Taubah/9:6 tersebut, bahwa jika ada seorang dari kalangan Musyrikin dengan tulus meminta perlindungan dan mereka tidak melakukan perbuatan jahat terhadap kaum Muslimin, maka mereka harus diberi perlindungan dengan sebaik-baiknya. Mereka harus merasa aman di tempat yang dijaga dan dilindungi kaum Muslimin. Ayat ini menjadi dalil, bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi alasan saling menyerang dan memusuhi. peperangan yang ada di dalam ayat sebelumnya yaitu surah at-Taubah/9:5, dimana terdapat perintah membunuh, menahan, mengintai kaum Musyrikin itu ditujukan bagi mereka yang memusuhi dan mengganggu kaum Muslimin.¹¹

6. Hidup Berdampingan Secara Damai

Dalam surah al-Mumtahanah/60:8, kaum Muslimin diperintahkan untuk melakukan hubungan baik dengan non Muslim yang tidak memusuhi kaum Muslimin. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perintah memusuhi pihak lain atas dasar agamanya.

7. Memberikan Jaminan Kebebasan dan Perlindungan

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kebebasan, dan perlindungan terhadap sesama manusia, tanpa memandang perbedaan agama. Allah memberikan pedoman bahwa umat Islam diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-Muslim selama mereka tidak memerangi atau mengusir kaum Muslimin dari tempat tinggalnya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama dalam Islam dibangun atas dasar kemanusiaan, kedamaian, dan saling menghormati, bukan permusuhan.

Lebih lanjut, ayat ini menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan sosial yang

harmonis di tengah masyarakat yang plural. Islam tidak mengajarkan sikap eksklusif atau diskriminatif, melainkan mendorong umatnya untuk menjalin hubungan baik dengan siapa pun, termasuk mereka yang berbeda keyakinan. Prinsip keadilan ('adl) yang ditekankan dalam ayat ini menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan sosial, di mana setiap individu mendapatkan haknya secara proporsional tanpa adanya penindasan atau perlakuan tidak adil.

Selain itu, penegasan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil memberikan motivasi spiritual bagi umat Islam untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan bukan hanya menjadi tuntutan sosial, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengatur hubungan eksternal dengan non-Muslim, tetapi juga membentuk karakter internal umat Islam agar menjadi pribadi yang toleran, bijaksana, dan berintegritas dalam menjaga perdamaian serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesimpulan

Terdapat ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung misi perdamaian (ayat al-silm, peace verses) dan ayat-ayat peperangan (ayat qitāl) atau ayat pedang (ayat as-saif). Sebagaimana telah disebutkan, para ulama memberikan tafsir yang berbeda dalam memahami ayat-ayat peperangan yang telah disebutkan di atas. Beberapa mufasir, ada yang memiliki pandangan bahwa, ayat-ayat perdamaian telah dianulir (nasakh) oleh ayat-ayat peperangan. Namun sebagian ulama lainnya, menolak adanya naskh dan memberikan tafsir yang berbeda.

Dengan pendekatan maudū'i, kajian ini menyimpulkan, *Pertama*, pendapat sebagian ulama tafsir yang menolak adanya ayat-ayat peperangan dalam Al-Quran yang menganulir ayat-ayat perdamaian, dinilai lebih kuat dibanding yang menyatakan sebaliknya, sebab tidak mungkin terjadi kontradiksi dalam ayat-ayat Al-Quran. Justru ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Atas dasar itu, ayat-ayat peperangan perlu dipahami berdasarkan konteks turunnya (asbab an-nuzul).

Kedua, sejarah turunnya Al-Qur'an (asbab an-nuzul) penting menjadi pertimbangan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat peperangan tidak menganulir ayat-ayat

perdamaian, demikian juga sebaliknya. Pemahaman terhadap ayat-ayat peperangan dan ayat-ayat perdamaian, perlu didasarkan pada konteks turunnya ayat, bukan pada logika evolusi legislasi jihad. Ayat-ayat peperangan turun merespon konflik yang eskalatif antara kaum Muslim dengan orang Musyrik, Ahlu Kitab, Kafir, dan Munafik.

Ketiga, makna yang terkandung dalam beberapa ayat yang telah disebutkan, baik yang sejenis atau memiliki korelasi dengan ayat-ayat peperangan tersebut, ternyata ayat-ayat peperangan memiliki konteks sosio-historis tertentu. Peperangan bukan karena adanya perbedaan agama, tetapi ada perjanjian yang dilanggar dan sikap permusuhan yang nyata dari orang-orang Musyrik/Kafir/Ahli Kitab terhadap kaum Muslimin. Jika mereka tidak melakukan penghianatan

dan memusuhi kaum Muslimin, maka kaum Muslimin tidak boleh memerangi mereka hanya karena berbeda agama.

Keempat, kandungan surah al-Hajj/22:39 dan surah al-Baqarah/2:190 tetap menjadi dasar pertimbangan hukum peperangan dalam Islam, peperangan dibolehkan ketika kaum muslimin dizhalimi dan diperangi terlebih dahulu oleh orang Musyrik/Kafir/Ahli kitab. Ketika dalam peperangan, maka kaum muslimin diperbolehkan membunuh, menyerang, melumpuhkan atau kekerasan lainnya terhadap musuh, namun jika dalam suasana tidak perang atau suasana damai, maka Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin bersikap toleran, sabar, memaafkan, mengalah, tidak mendendam, menghindari perselisihan, berdialog, serta hidup berdampingan secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

'Abd al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād. al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm, (Kaero: Dār al-Hadīts)

al-Buti, Muhammad Said Ramadhan, Al-Jihad fī al-Islam. (Bairut: Dar al-Fīkr al-Mu'asir, 1993) al-Haytami, Ibnu Hajar. Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj. Vol 9. T.t\

al-Qurtubi. Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an . (Libanon Bairut: Muassasah Risalah, 2006) ar-Rāzī , Fakhruddin, Mafatih al-Ghaib. (Bairut Libanon: Dar al-Fīkr, 1981)

at-Thobari. Tafsir Ath-Thabari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

Hisyam, Ibn., al-Sirah an-Nabawiyah. (Kairo: Dar al-Hadits, 2006)

Jamil Abdul,dkk, KONFLIK TEOLOGIS DALAM AL-QUR'AN: Memahami Ayat-Ayat Peperangan dan Perdamaian, Şuḥuf, Vol. 16, No. 1, Juni 2023, hlm. 129-153. DOI:

<https://doi.org/10.22548/shf.v16i1.780> ISSN 1979-6544; eISSN 2548-6942;

<http://jurnalsuhuf.kemenag.go.id>

Katsir, Ibnu, Tafsir Ibnu Katsir. (Bogor: Pustaka Imam as-Syafī, 2003) Mustafa Zaid, al-Naskh fi al-Qur'ān al-Karīm (Kairo: Da

